

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi **POLITIK HUKUM DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME** yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis oranglain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 Oktober 2021

DEWI SILVIYANA
NIM : 161120136

ABSTRAK

**Nama : Dewi Silviyana, NIM : 161120136, Judul Skripsi :
*Politik Hukum Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme***

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Ketentuan dalam Perppu No 1 Tahun 2002 yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No 15 Tahun 2003 Tentang pemberantasan Tindak pidana Terorisme bisa dikatakan jauh dari kesempurnaan, karena belum efektifnya koordinasi antar lembaga penegak hukum sehingga menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan terorisme. Terbentuknya Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang terorisme adalah sebagai pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kokoh, kuat dan komprehensif dalam pemberantasan terorisme.

Perumusan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana politik hukum dalam penyusunan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? 2). Bagaimana akibat hukum Undang-Undang No 5 Tahun 2018 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penyusunan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau tinjauan pustaka. Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yaitu sumber data primer berupa UU No 5 Tahun 2018 dan sumber data sekunder yaitu jurnal, perpu, KUHAP dan undang-undang lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil temuan penelitian ini adalah: 1) Bahwa politik hukum dalam UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pembaharuan hukum yang ditunjukkan dengan adanya penyempurnaan dari beberapa materi yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh, kuat dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus terorisme. 2) Efektifitas dalam UU ini yaitu terdapat dalam hal pencegahan pada Pasal 43A, penindakan dan pemberantasan yang meliputi penuntutan pemeriksaan dan penuntutan terdapat pada Pasal 25 serta perlindungan terhadap korban yang terdapat pada Pasal 35A.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Dewi Silviyana

NIM : 161120136

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syariah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari, Dewi Silviyana NIM : 161120136, yang berjudul : “Politik Hukum Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Serang, 21 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. H Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



Dr. M Zainor Ridho, M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

**POLITIK HUKUM DALAM PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

Oleh :

DEWI SILVIYANA

NIM : 161120136

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. H Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II

Dr. M Zainor Ridho, M.Si.

NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syari'ah

Dr. H Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Atu Karomah, S.H., M.Si

NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Dewi Silviyana, NIM: 161120136 yang berjudul “*Politik Hukum Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*” telah diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten pada tanggal 25 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (SI) pada fakultas syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten.

Serang, 25 Oktober 2021

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP: 19670402 199403 2 004

Fuad Zainuddin, M.E.
NIP. 19850729 201903 1 003

Penguji I

Anggota-Anggota,

Penguji II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H
NIP.19690906 199603 2 002

Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. M Zainor Ridho, M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Sujud syukur kepada Allah SWT atas karunia dan kemudahan yang telah berikan-Nya akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Mamah Maryam yang tiada henti berdo'a, berkorban dan memberikan segala yang terbaik untuk anaknya, dan Papa Hidayat (alm), Nenek Solehah ,Om Acun, Anteu Rahma, yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan selalu memberikan kasih sayang untuk saya, semoga Allah selalu melindungi kita semua.

Jazakumullah!

MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

(Q.S Al-Maidah 5 : 32)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dewi Silviyana lahir di Pulosari, Pandeglang, Banten pada tanggal 04 Februari 1997. Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara, orang tua bernama Bapak Hidayat dan Mamah Maryam

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut: PAUD As-Syifa, MI Bojong Hejo, MTs Al-Mumtaz dan MA Al-Ihya, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2016.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di luar (eksternal) Kampus UIN SMH Banten. Adapun dalam kegiatan eksternal penulis mengikuti PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan.

Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul : “***Politik Hukum Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme***” penulis berusaha sebaik mungkin agar mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan saran yang ada, sehingga dalam penulisan skripsi ini mungkin masih banyak kekurangan serta kesalahan baik dari segi bahasa, sistematika penulisan maupun isinya. Penulis bersedia menerima kritik dan saran-saran yang membangun guna perbaikan dimasa mendatang.

Alhamdulillah berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor UIN SMH Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta

memberikan motivasi dan memberikan ilmunya kepada penulis.

2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu memberi dukungan, dan motivasi terhadap penulis sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H Ahmad Zaini, S.H.,M.Si Pembimbing I, dan Bapak Dr. M. Zainor Ridho, M.Si. Pembimbing II, yang telah berkenan mengoreksi dan membimbing serta mengarahkan skripsi penulis sampai selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN SMH Banten.

7. Kepada saudara dan teman seperjuangan, Bunda, Eka, Aifah, Julekah, Acong, Dodit, Dora, dan juga Keluarga besar HTN D (HTN-Der) 2016 dan Cambew Migza Maliwa. Terimakasih untuk bantuan dan dukungannya selama ini, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala urusan dikembalikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Sehingga Allah SWT catat sebagai salah satu amal ibadah yang tiada putus Aamiin.

Serang, 21 Oktober 2021

Penulis

Dewi Silvyana
NIM: 161120136

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Kerangka pemikiran	12
G. Studi Kajian Skripsi Terdahulu	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Politik Hukum	20
1. Pengertian Politik Hukum	20
2. Teori Politik Hukum	23

B. Terorisme	25
1. Pengertian Terorisme	25
2. Ideologi Terorisme	31
3. Terorisme dan Radikalisme	33
4. Akar Terjadinya Terorisme	34
C. Tindak Pidana Kejahatan	43
BAB III REGULASI TINDAK TERORISME DALAM	
UNDANG-UNDANG	
A. Dasar Hukum	45
B. Peran Lembaga Negara dalam Terorisme	50
1. BNPT	52
2. Densus 88	55
C. Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang ..	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Politik Hukum Penyusunan Undang-Undang	
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan	
Tindak Pidana Terorisme	59
B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun	
2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana	
Terorisme	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	